



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ~~3617~~ /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA, NARASUMBER, DAN INVITED SPEAKER SEMINAR NASIONAL KIMIA
DAN PENDIDIKAN KIMIA (SEMNAS KPK) VI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia, Narasumber, dan Invited Speaker Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (SEMNAS KPK) VI Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2003/UN17.5/TU/2022, tanggal 10 Nopember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia, Narasumber, dan Invited Speaker Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (SEMNAS KPK) VI Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA, NARASUMBER, DAN INVITED SPEAKER SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA (SEMNAS KPK) VI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Panitia, Narasumber, dan Invited Speaker Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia (SEMNAS KPK) VI Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, untuk Pegawai Non PNS diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/OK (Orang per Kegiatan), untuk Narasumber diberikan Honorarium sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/OJ (Orang per Jam), dan untuk Invited Speaker diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/OJ (Orang per Jam).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Nopember 2022



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 19670308 199203 1 001

NO	JABATAN	KETERANGAN	
1.	Narasumber	1. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja Tema 2. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja Tema 3. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja Tema	: Prof. Dr. Erman, M.Pd : 19710605 199903 1 002 : IV/d : Dosen : Universitas Negeri Surabaya : "Inovasi Penelitian STEM dalam Implementasi Merdeka Belajar Kimia di Daerah Penyangga IKN" : Prof. Dr. Atiek Rostika Noviyanti, M.Si : 19711111 199903 2 001 : IV/a : Dosen : Universitas Padjadjaran : "Peran Ilmu Kimia dalam Pembangunan" : Dr. Agung Rahmadani : 19870525 201903 1 011 : III/b : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman : "Sintesis Peptida Bioaktif sebagai Bahan Farmasi Potensial Guna Mendukung Kemandirian Produksi Obat Nasional"
2.	Invited Speaker	1. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja 2. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja 3. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja 4. Nama NIK Golongan Pekerjaan Unit Kerja 5. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Dr. Retno Ariadi Lusiana, M.Si : 19701202 199702 2 001 : III/d : Dosen : Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro : Dr. Mujakir, S.Pd., M.Pd.Si : 19770305 200912 1 004 : III/d : Dosen : UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Yayuk Astuti, S.Si., Ph.D : 19820918200604 2 001 : III/d : Dosen : Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro : Dr. Diana Widiastuti, M.Phill : 1.0813 016 617 : III/d : Dosen : Universitas Pakuan Bogor : Ferli Septi Irwansyah, M.Si : 19870915 201503 1 004 : III/d : Dosen : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

NO	JABATAN	KETERANGAN	
3.	Moderator	6. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Dr. Lizma Febrina, S.Pd., M.Sc : 198802272015 : III/b : Dosen : FMIPA Universitas Mulawarman
		7. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Dr. H. Usman, S.Si., M.Si : 19660311 199702 1 001 : IV/a : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman
		1. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Dr. Sri Lestari, M.Si. : 19700209 199512 2 001 : III/d : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman
		2. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Dr. Yuli Hartati, M.Pd. : 19800711 200501 2 002 : III/a : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman
		3. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Iis Intan Widiyowati, M.Pd. : 19820911 201012 2 003 : III/c : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman
		4. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Dra. Maasje C. Watulingas, M.Pd : 19670329 199412 1 002 : III/d : Dosen : FKIP Universitas Mulawarman
		5. Nama NIDN Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Sukemi, M.Sc. : - : - : Dosen Non PNS : FKIP Universitas Mulawarman
		6. Nama NIP Golongan Pekerjaan Unit Kerja	: Wirhanuddin, M.Pd. : - : - : Staff Laboran Kimia : FKIP Universitas Mulawarman



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. H. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
19670308 199203 1 001

SEMINAR NASIONAL KIMIA DAN PENDIDIKAN KIMIA (SEMNAS KPK VI 2022)

“Inovasi Penelitian Kimia dan Pendidikan Kimia dalam Implementasi Merdeka Belajar di Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara”

Pengembangan Senyawa Peptida Bioaktif Sebagai Bahan Farmasi Potensial Guna Mendukung Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional

Agung Rahmadani

Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia, Universitas Mulawarman, Jalan Muara Pahu, Samarinda, 75119,
Kalimantan Timur, Indonesia

*Corresponding email: agungrahmadani@fkip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Produksi bahan baku obat dalam negeri harus terus meningkat seiring perkembangan dunia global guna mendukung kemandirian bangsa. Senyawa yang potensial dikembangkan sebagai bahan baku obat yaitu peptida. Peptida merupakan serangkaian asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida dengan berat molekul antara 500-5000 kDa. Peptida dapat dikembangkan sebagai bahan farmasi dikarenakan selektivitasnya yang tinggi, resistensi dan toksisitas yang rendah serta dapat bekerja pada target ekstraseluler. Peptida memiliki aktivitas biologi yang menarik diantaranya sebagai antimikroba dan antikanker. Aktivitas biologi dari peptida dipengaruhi oleh sifat hidrofobisitas dan muatan kationik pada strukturnya. *Antimicrobial peptides* (AMPs) telah banyak diproduksi dan beredar pada masyarakat serta beberapa diantaranya dalam tahap pengembangan. *Anticancer peptides* (ACPs) saat ini banyak dikembangkan sebagai agen teranostik, dimana peptida dikonjugasikan dengan suatu ligan yang mengkelat radioisotop. Peptida dari alam dapat diproduksi kembali melalui teknik sintesis kimia dan dimodifikasi strukturnya agar meningkatkan aktivitas biologinya. *Solid Phase Peptide Synthesis* (SPPS) merupakan suatu teknik sintesis yang telah dikembangkan, dimana peptida disintesis pada suatu resin/fasa padat. Produksi peptida bioaktif dapat dilakukan dengan *Automated Peptide Synthesizer*. Melalui sinergisitas anak bangsa baik peneliti di bidang kimia, farmasi dan kedokteran serta sumber daya pendukung, senyawa peptida dapat diproduksi di dalam negeri sebagai bahan baku obat guna mendukung kemandirian bangsa.

Kata kunci: *antimicrobial peptides*, *anticancer peptides*, bahan baku obat, peptida bioaktif, sintesis peptida